



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 04 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi tenaga kontrak dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu mendapatkan gaji;
- b. bahwa gaji yang diberikan kepada tenaga kontrak disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 08/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 04 Januari

2021 tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR,

Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
 2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
- Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 04 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	TENAGA KONTRAK	JUMLAH SATUAN YANG DIBAYARKAN
1.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA DOKTER A. DOKTER SPESIALIS (TENAGA LANGKA) B. DOKTER SPESIALIS LAINNYA C. DOKTER UMUM	Rp. 10.000.000,-/bulan Rp. 5.000.000,-/bulan Rp. 1.500.000,-/bulan
2.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PARAMEDIS PERAWATAN A. PERAWAT NERS B. S1 KEPERAWATAN C. D IV PERAWAT D. D III PERAWAT E. D III BIDAN	Rp. 850.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan
3.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PARAMEDIS NON PERAWATAN A. APOTEKER B. ASISTEN APOTEKER C. ANALISIS KESEHATAN D. RADIOGRAFER E. SANITARIAN F. NUTRISIONIS G. ELEKTRO MEDIK H. D III TEKNIK TRANSFUSI DARAH I. D III REKAM MEDIK J. D I TEKNIK TRANSFUSI DARAH	Rp. 850.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan
4.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI A. TENAGA ADMINISTRASI B. ANALIS SISTEM INFORMASI & JARINGAN : - REZA AHMAD S. Kom - FAISAL DJURIKO, S.Kom - HIDAYAT CHANDRA, S.Kom	Rp. 650.000,-/bulan Rp. 4.000.000,-/bulan Rp. 3.000.000,-/bulan Rp. 3.000.000,-/bulan

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002